

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – TAHUN ANGGARAN 2024 -

PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 3, LD 2025/NO. 5, TLD NO. 129, 885 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023;

- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

- Pendapatan Daerah: Rp2.368.802.648.818,47

- Belanja Daerah: Rp2.417.276.254.302,00

- Surplus/Defisit: (Rp48.473.605.483,53)

- Pembiayaan Netto: Rp120.347.796.505,17

- SiLPA: Rp71.874.191.021,64

- Aset: Rp3.561.037.197.880,81

- Kewajiban: Rp73.609.485.243,15

- Ekuitas: Rp3.487.427.712.637,66

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2025.

- Lampiran 875 HLM